



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Khodijah**, berkedudukan di RT 07 Desa Ladang Panjang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Efendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Umar Dani**, berkedudukan di Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kab. Muaro Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Efendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 sebagai **Penggugat II**;
3. **Kartubi**, berkedudukan di RT 06 KEL. AURGADING KEC.SAROLANGUN KAB.SAROLANGUN, Kel. Aur Gading, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Efendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 sebagai **Penggugat III**;
4. **M.Amin**, berkedudukan di RT 07 DESA LADANG PANJANG KEC.SAROLANGUN KAB.SAROLANGUN, Desa Ladang Panjang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Efendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 sebagai **Penggugat IV**;

5. **Zunnurul Aini**, berkedudukan di RT 07 Desa Ladang Panjang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Efendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **Kosim**, bertempat tinggal di RT 10 Desa Ladang Panjang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muazam**, bertempat tinggal di RT 10 Desa Ladang Panjang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Halimah** orangtua dari Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT 10 Desa Ladang Panjang Pematang Cino Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan luas total: 3.691.4 meter.
Tanah yang terletak di Ladang Panjang Pematang Cino berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alm. Umar/ Nasri Umar, SH. MH
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Alm. Masud/ H. Ibrahim
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Alm. Imam Ilyas/ Dahlia
 - Sebelah Tmur Berbatasan dengan Jalan Lintas Sarolangun jambi
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari jual beli antar Rosonah dan Aisah dengan Halimah pada tahun 1995.



3. Bahwa sebelum meninggal **Halimah** menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Siti Khodijah (Penggugat I) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK).
4. Bahwa dari tahun 1995 sudah terjadi konflik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah tersebut, tetapi tidak ada penyelesaian dari kedua belah pihak.
5. Bahwa pada tahun 2021 Para Penggugat telah mengajukan mediasi di rumah RT 07 Desa Ladang Panjang tetapi mediasi tidak berhasil.
6. Bahwa Para Penggugat juga telah mengolah tanah tersebut dengan cara menanam batang karet sampai sekarang.
7. Bahwa pada tahun 2018 tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat, sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai dan dibangun rumah permanen oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan lebar 59 M2 dan panjang 20 M2.
8. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud telah sangat jelas dapat dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
9. Bahwa Para Penggugat sudah mendatangi Para Tergugat menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat tapi Para Tergugat masih menguasai / menempati sebagian tanah milik Para Penggugat.
10. Bahwa tanah milik Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah dijualbelikan kepada pihak Para Tergugat atas perbuatan Para Tergugat, menguasai tanah Hak milik Para Penggugat jelas sangat **merugikan Para Penggugat**.
11. Bahwa Para Penggugat mohon perlindungan hukum, karena tanah Para Penggugat tersebut benar-benar harta turun-temurun adalah milik Para Penggugat dan oleh sebab itu harus dilindungi oleh hukum.
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sedemikian, jelas telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial di pihak Para Penggugat yang dirincih sebagai berikut:
 - Pohon karet yang ditebang Para Tergugat yaitu 50 batang dikali satu juta berbatang jadi total kerugian sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil, berupa tekanan psikologis serta tenaga, waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah objek sengketa, yang jika ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 13. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah benar-benar milik Para Penggugat dan wajar jika Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun guna minta perlindungan hukum, dan menuntut agar Para Tergugat mengembalikan tanah milik Para Penggugat kepada Para Penggugat.
- 14. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsoom) sebesar Rp1.000.000- (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat manakala Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
- 15. Bahwa gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Para Penggugat mohon Putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi;
- 16. Bahwa karena Para Tergugat ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili di muka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun dengan luas 3.691.4 meter dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alm. Umar/ Nasri Umar, SH. MH
 - Sebelah Selatan Bebatasan dengan Alm. Masud/ H. Ibrahim
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Alm. Imam Ilyas/ Dahlia
 - Sebelah Tmur Berbatasan dengan Jalan Lintas Sarolangun jambi

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintah Para Tergugat, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa dibebani oleh suatu syarat apapun.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial di Pihak Para Penggugat yang dirincih sebagai berikut :
 - Pohon karet yang ditebang Para Tergugat yaitu 50 Batang dikali satu juta berbatang jadi total kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian immateriil, berupa tekanan psikologis serta tenaga, waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah objek sengketa, yang jika ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi (**Uit voerbaar bij Voorraad**).
7. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos / biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I hadir dengan didampingi Kuasanya, Penggugat II hadir Kuasanya, Penggugat III hadir Kuasanya, Penggugat IV hadir dengan didampingi Kuasanya, Penggugat V hadir Kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juwita Daningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan keseluruhan Pihak - Pihak yang telah menguasai Tanah yang seluas $\pm 990,72$ meter Persegi tersebut, dengan dasar bahwa Tanah yang seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut telah di Hibahkan oleh Orang tua Tergugat I kepada empat orang anak nya yang bernama :

1. RATNAWATI
2. MUAZZAMI (Tergugat II)
3. AKHMAD QOSIM (Tergugat I)
4. M. YASIR

Keempat orang anak dari alm. M. Munir inilah yang menguasai dan mengusahi atas tanah yang terletak di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter persegi berdasarkan surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016 ,dengan demikian jelas dengan tidak di sertakan nya Saudari **Ratnawati dan Saudara M. Yasir** dalam Gugatan Nomor:19 / Pdt.G/ 2022 / PN. Srlg tertanggal 15 Agustus 2022 maka jelas Gugatan ini kurang Pihak.

“Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, dan berdasarkan SEMA No. 58 K/SIP/1952, tanggal 7 November 1952, apabila gugatan penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) maka gugatan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 3 Para Penggugat menyatakan dasar Kepemilikan Penggugat atas nama Khotijah (Penggugat I) hal tersebut tertulis dengan jelas dalam Posita Gugatan Para Penggugat yang menyatakan : Bahwa sebelum Halimah meninggal telah menghibahkan Tanah di Pematang Cino seluas 3.691,4 terhadap anak nya yang bernama **Khotijah**, akan tetapi dalam gugatan tertanggal 15 agustus 2022 pihak Penggugat bukan hanya Khotijah melainkan orang – orang yang tidak tercantum didalam Sporadik tersebut, selain itu Para Penggugat tidak bisa menyebutkan seberapa luas Tanah yang telah di kuasai dan di usahi oleh tergugat I sehingga Gugatan Penggugat ini sangatlah tidak jelas dan kabur dengan demikian Gugatan Penggugat (**Obscuur Libell**) dengan demikian Gugatan Haruslah di tolak dan atau tidak di terima;

B. GUGATAN EROR IN PERSONA

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan cenderung ngawur dengan dasar :

- a. Bahwa Tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang ± 12 meter sebelah Utara dan $\pm 18,30$ meter sebelah Selatan di perdatap oleh Alm. M. Munir dari Garapan Alm. M. Munir sendiri, hal itu di buktikan dengan Pernyataan Zulyaden tertanggal 5 Oktober 2022 selaku orang yang pernah di beri Kepercayaan untuk memelihara dan menyadap Karet di atas Tanah seluas $\pm 990,72$ meter Persegi tersebut pada tahun 1971 atas perintah Alm. Munir (orang tua kandung Tergugat I, jadi jelas Gugatan Penggugat Cacat Formil dan oleh karena nya Gugatan haruslah di Tolak dan atau Tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijke Verklaard**)

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas Maka **Saksi Akhmad Qosim (Tergugat I)** mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan atau Cacat Formil dengan demikian Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
3. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas atau Kabur (**obsduur Libeel**) dengan demikian harus di nyatakan di tolak dan atau tidak dapat di terima ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat I paparkan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat di kecualikan yang telah di akui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat sungguh sungguh Gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur, hal mana telah menjadi Fakta Hukum bahwa Obyek yang di miliki dan di ushai oleh Akhmad Qosim (Tergugat I) hanya Seluas $\pm 267,2$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 16 meter dan panjang Kebelakang \pm sebelah Utara ± 16 meter dan sebelah Selatan $\pm 17,40$

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Warisan dari Alm. M. Munir bin Abdul Hamid yang telah di buat Surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016 dengan Batas – Batas sebagai Berikut:

- ✓ Sebelah Barat \pm 16 meter berbatas dengan Halimah (orang tua Kandung Para Penggugat)
 - ✓ Sebelah Timur \pm 16 meter berbatas dengan Jln Raya Sarolangun Jambi
 - ✓ Sebelah Utara \pm 16 meter berbatas dengan Muhamad Yasir
 - ✓ Sebelah Selatan \pm 17,40 berbatas dengan Tanah Ratnawati
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak berdasar dan cenderung mengada – ada dengan dasar, bahwa para Penggugat telah memasukan obyek perkara yang telah di kuasai dan di ushai oleh Alm. M. Munir dari tahun 1960 sampai tahun 2011 dengan cara tebas terbang dan garap bersama orang tua Alm. Munir (Abdul hamid) dan setelah Alm. M. Munir meninggal dunia pada tahun 2011 maka tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas \pm 990,72 Persegi dengan ukuran Lebar \pm 62 meter dan panjang \pm sebelah Utara \pm 12 meter dan sebelah Selatan \pm 18,30 meter di hibahkan kepada Empat orang anak nya yang bernama ;
- ✓ RATNAWATI
 - ✓ M. YASIR (Tergugat II)
 - ✓ MUAZZAM
 - ✓ AKHMAD. QOSIM; (Tergugat I) dengan Surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Posita Gugatan nya di poin 1 menyatakan bahwa Obyek Aquo seluas 3.691,4 meter tanpa menyebutkan satuan Panjang berapa dan lebar berapa, dan juga Para Penggugat tidak bisa menyebutkan berapa Luas Tanah yang di Gugat oleh Para Penggugat, berikut dengan Batas – batas nya, dari sini tampak jelas bahwa Para Penggugat hanya mengaku ngaku dan cenderung ngawur dengan demikian Posita poin satu tersebut haruslah di Kesampingkan dan atau di tolak.
6. Bahwa Para Penggugat dalam Posita poin 1 menyatakan bahwa Tanah Para Penggugat terletak di Pematang Cino dengan luas 3.691,4 meter dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Alm. Umar atau Nasri Umar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Mas ud / H. Ibrahim

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Imam Ilyas /Dahlia
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Sarolangun Jambi

Fakta hukum yang senyatanya adalah sangat berbeda dengan tanah Kepemilikan Alm. M. Munir (orang tua Kandung Tergugat I) , bahwa batas – batas Obyek Hak kepemilikan dari Alm. M. Munir adalah sebagai Berikut:

- ❖ Sebelah Barat \pm 62 meter berbatas dengan Tanah Halimah
- ❖ Sebelah Timur \pm 62 meter berbatas dengan Jln Sarolangun Jambi
- ❖ Sebelah Utara \pm 12 meter kebelakang berbatas dengan Nasri Umar
- ❖ Sebelah Selatan \pm 18,30 meter kebelakang berbatas dengan Muazzami (Tergugat II)

Dengan demikian Jelas bahwa dalil –Dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur untuk itu haruslah di Tolak dan atau tidak dapat di Terima;

7. Bahwa Para Penggugat dalam poin 2 gugatan nya menyatakan bahwa Tanah Para Penggugat di Peroleh dengan cara jual beli antara **Rosonah dan Aisah**, bukan dengan **Alm. M. Munir** (orang tua Tergugat I), di sini menjadi terang dan nyata bahwa antara Para Penggugat dan tergugat I tidak terkait hubungan Hukum yang berkaitan dengan Jual Beli tanah yang di kuasai dan di usahai oleh Tergugat I sampai saat ini, dengan adanya Pengakuan tersebut maka tergugat I tidak perlu lagi membuktikan hak – hak kepemilikan yang di kuasai dan di usahai oleh Tergugat I dan atau Ahli Waris Alm. M. Munir yang menerima Hibah dari orang tuanya, dengan demikian Posita poin 2 tersebut haruslah di kesampingkan dan atau di tolak:
8. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 3 mendalilkan bahwa kepemilikan para Penggugat berdasarkan Hibah dari Halimah, dan ini tidak menjadi urusan hukum Tergugat I;
9. Bahwa dalam Gugatan pada poin 4 menyatakan bahwa telah terjadi Konflik antara Para Penggugat dan Tergugat I, dalil ini hanya mengada ada dan cenderung tidak berdasar, mengingat dari tahun 1960 sampai saat ini terang terangan obyek di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas \pm 990,72 meter persegi di kuasai dan di usahai oleh Alm. Munir, dan setelah Alm. Munir Meninggal pada tahun 2011 beralihlah hak kepemilikan Tanah seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut kepada empat orang anak nya yang bernama **1. Ratnawati** seluas \pm 321, 3 meter persegi, **2. Muazzami** (Tergugat II) seluas \pm 128, 1 meter persegi, **3. M. Yasir** seluas \pm 274,12 meter persegi, **4. Kepada Akhmad. Qosim (Tergugat I)** seluas \pm 267,2 meter Persegi. Dan setelah Alm.

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



- Munir Meninggal maka para Penggugat dengan berbagai alasan dan tipu muslihat berusaha merebut tanah yang di kuasai dan di usahai oleh Para Ahli Waris Alm. Munir tersebut, dengan demikian Posita Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan dan atau di Tolak;
10. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan Angka 5 menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah mengajukan mediasi di rumah Rt. 07 Ladang Panjang namun tidak berhasil, dari uraian tersebut Nampak sangat tidak masuk akal dan cenderung tampak sekali Tipu muslihat dan licik nya para Penggugat, dengan dasar; bahwa dalam poin 4 posita Gugatan para Penggugat menyatakan telah terjadi konflik dari tahun 1995, namun Para Penggugat baru mengajukan Mediasi pada Tahun 2021, dari sini timbul pertanyaan **kenapa Para Penggugat tidak menyelesaikan persengketaan di saat Alm. Munir Alm. Halimah Masih Hidup?** dengan demikian dalil – dalil Para Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak di terima atau di tolak;
11. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan poin 6 menyatakan Bahwa para Penggugat telah mengolah Tanah tersebut dengan cara menanam Karet, hal mana dalil tersebut hanyalah isapan jempol belaka, Fakta Hukum yang senyatanya adalah keempat anak dari Alm. Munir lah yang menguasai dan mengusahai di atas tanah seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut, dan adapun tanaman Karet yang di maksud yaitu Tanaman yang di Tanam oleh Halimah sebagai Batas sepadan antara tanah milik Alm. Halimah dan Tanah Milik Alm. Munir, dan Penanaman tersebut di saksikan oleh Anak Alm. M. Munir yang bernama **Abd Gapi MR**, dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;
12. Bahwa Pada poin 7 Gugatan Para penggugat menyatakan bahwa M. Qosim (Tergugat I) telah membangun rumah Permanen tanpa dasar hukum yang jelas di atas Tanah milik Para Penggugat, dari sini tampak sekali ketidak tahuan Para Penggugat perihal asal usul Tanah seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut milik siapa dan saat ini di kuasai oleh siapa, agar menjadi terang dan jelas berikut Akhmad. Qosim (Tergugat I) Uraikan: bahwa Tanah Alm. Munir (orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II) Seluas $\pm 990,72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjang sebelah selatan ± 18 meter telah di hibahkan kepada empat orang anak nya yang bernama;



- ✓ **Ratnawati**, seluas $\pm 321,3$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 18 meter dan Panjang kebelakang sebelah Utara $\pm 17,40$ dan panjang belakang sebelah Selatan $\pm 18,30$ meter
- ✓ **Muazzami** (Tergugat II) seluas $\pm 128,1$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 7 meter dan Panjang Kebelakang $\pm 18,30$ meter
- ✓ **M.Yasir** seluas $\pm 274,12$ meter persegi dengan ukuran Lebar $\pm 19,58$ meter dan Panjang kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjangkebelakang sebelah Selatan ± 16 meter
- ✓ **Akhmad Qosim** (Tergugat I) seluas $\pm 267,2$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 16 meter Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 16 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Selatan $\pm 17,40$ meter

Dengan demikian Dalil Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;

13. Bahwa Para Penggugat dalam poin 8 menyatakan bahwa Akhmad. Qosim (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana pasal 1365, tuduhan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali dan cenderung mengada ada, dengan dasar bahwa Tanah Seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut adalah tanah hasil Garapan dari Alm. M. Munir bin Abdul Hamid dari tahun 1960, hal tersebut terbukti dengan Surat Pernyataan Zulyaden yang menyatakan bahwa pada tahun 1971 Zulyaden telah menyadap Karet di atas Tanah seluas $\pm 990,72$ meter Persegi tersebut atas suruhan Alm. M. munir (orang tua Tergugat I), dengan demikian tuduhan tersebut haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;
14. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan nya poin 9 menyatakan telah mendatangi Tergugat I dengan menyatakan bahwa Tanah tersebut milik Para Penggugat, Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat tidak Tepat mengingat bahwa tanah yang di beli oleh Halimah dari Rosonah dan Aisah adalah berada di sebelah Barat dari Tanah Milik Alm. M. Munir, hal tersebut di buktikan saat Alm. halimah masih hidup dan mencoba membersihkan Tanah Milik Alm. M. Munir (orang tua kandung Tergugat I) Saat itu di Larang, **dan Akhirnya Alm. Halimah Sepakat menanam Pohon Karet sebagai Batas Sepadan dan itu di Saksikan oleh Anak Alm. M. Munir yang bernama Abd Gapi, MR**, sehingga perkara tersebut di anggap selesai, namun dengan berbagai cara dan tipu Muslihat Para Penggugat berusaha merampas Hak Milik Para Tergugat, maka berdasarkan **Ps. 369 BW, (barang siapa dengan maksud**



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun dengan tulisan di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun);

15. Bahwa Para Penggugat pada poin 10 menyatakan tidak pernah menjual belikan tanah milik para Penggugat kepada Tergugat I , bahwa Pengakuan Para Penggugat yang tidak pernah ada ikatan Hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I perihal Tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjang sebelah selatan ± 18 meter yang kepemilikan dan Penguasaan nya telah di kuasai dari Tahun 1960 oleh Alm. M. Munir (orang tua kandung Tergugat I) dan sekarang di hibahkan kepada Ahli warisnya termasuk Tergugat I (Akhmad. Qosim) lalu atas dasar apa Para Penggugat mengakui atas tanah hak milik Tergugat I tersebut, dengan demikian tuduhan Para Penggugat tersebut sangat berlawanan dengan Hukum dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
16. Bahwa Para Penggugat pada poin 11 menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Turun Temurun, Perlu Tergugat I) Jelaskan Bahwa Kepemilikan Para Penggugat terhadap Tanah terletak di sebelah Barat dari tanah Milik Alm. Munir (orang tua Kandung Tergugat I), dan Tanah tersebut di peroleh oleh Alm. Halimah dari Jual Beli Antara seseorang yang bernama **Daud dengan Halimah**, bukan **Rosonah dan Aisyah** sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat , akan tetapi Tanah yang di kuasai dan di usahai oleh Akmad. Qosim (Tergugat I) dan ketiga saudara nya (Ratnawati dan M. Yasir dan Mujazzami (Tergugat II) yang Kepemilikan nya di perdatat secara Turun Temurun dan merupakan Tanah yang di hasilkan dari Tebas Tebang (garap) sendiri oleh Alm. M. Munir dari Tahun 1960 seluas $\pm 990,72$ meter persegi dengan demikian dalil dalil Para Penggugat poin 11 haruslah di tolak dan atau di kesampingkan;
17. Bahwa Akibat Pengakuan Para Penggugat yang berlawanan dengan hukum tersebut Akhmad. Qosim (Tergugat I) Sangat di Rugikan Baik Moril maupun Materil dengan nilai kerugian sebagai berikut;
Kerugian Materil akibat Hilang nya Hari untuk berusaha Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) X 30 hari = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan (selama Persidangan) = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateriil yang tidak bisa di hitung dengan nilai Rupiah, karena akibat Gugatan dan atau Pengakuan Para Penggugat Keluarga Tergugat I mengalami syok Mental dan psikologinya dan juga mengakibatkan terhadap droop nya fisik Tergugat I dan keluarganya maka adalah Wajar apabila Tergugat I minta Ganti Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga total kerugian Para Tergugata adalah :

Kerugian Materiil = Rp. 22,500.000,-

Kerugian Imateriil = Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp. 1..22. 500.000,- (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

18. Bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang di miliki oleh tergugat i dan saksi – saksi serta dengan pernyataan pelaku sejarah atas tanah seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut , maka Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh dalil–dalil Gugatan Para Penggugat dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I; Akhirnya dari seluruh dalil –dalil dan jawaban yang Tergugat I sampaikan di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil maka haruslah di Tolak dan tidak di Terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libeel*) maka gugatan haruslah di Tolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Seluruh Gugatan Para Penggugat secara Keseluruhan
2. Menolak seluruh Dalil – dalil Gugatan Para Penggugat baik Formil maupun materiil.
3. Menyatakan Bahwa Tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas \pm 267,2 meter Persegi dengan ukuran Lebar \pm 16 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara \pm 16 meter dan panjang sebelah selatan \pm 17,40 meter dengan Batas batas;
 - ❖ Sebelah Barat \pm 16 meter berbatas dengan Tanah Halimah
 - ❖ Sebelah Timur \pm 16 meter berbatas dengan Jln Sarolangun Jambi
 - ❖ Sebelah Utara \pm 16 meter kebelakang berbatas dengan M. Yasir
 - ❖ Sebelah Selatan \pm 17,40 meter kebelakang berbatas dengan Ratnawati adalah Syah Milik Tergugat I (Akhmad. Qosim)

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti Kerugian Tergugat I sebesar :

Kerugian Materiil = Rp. 22,500.000,-

Kerugian Imateril = Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp. 1.22. 500.000,- (1 milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah):

5. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;*

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukan keseluruhan Pihak - Pihak yang telah menguasai Tanah yang seluas \pm 990,72 meter Persegi tersebut, dengan dasar bahwa Tanah yang seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut telah di Hibahkan oleh Orang tua Tergugat I kepada empat orang anak nya yang bernama :

1. RATNAWATI
2. MUZZAZMI (Tergugat II)
3. AKHMAD QOSIM (Tergugat I)
4. M. YASIR

Keempat orang anak dari alm. M. Munir inilah yang menguasai dan mengusahai atas tanah yang terletak di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas \pm 990,72 meter persegi berdasarkan surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016 ,dengan demikian jelas dengan tidak di sertakan nya Saudari **Ratnawati dan Saudara M. Yasir** dalam Gugatan Nomor:19 / Pdt.G/ 2022 / PN. Srlg tertanggal 15 Agustus 2022 maka jelas Gugatan ini kurang Pihak.

“Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, dan berdasarkan SEMA No. 58 K/SIP/1952,



tanggal 7 November 1952, apabila gugatan penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) maka gugatan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 3 Para Penggugat menyatakan dasar Kepemilikan Penggugat atas nama Khotijah (Penggugat I) hal tersebut tertulis dengan jelas dalam Posita Gugatan Para Penggugat yang menyatakan : Bahwa sebelum Halimah meninggal telah menghibahkan Tanah di Pematang Cino seluas 3.691,4 terhadap anak nya yang bernama **Khotijah**, akan tetapi dalam gugatan tertanggal 15 agustus 2022 pihak Penggugat bukan hanya Khotijah melainkan orang – orang yang tidak tercantum didalam Sporadik tersebut, selain itu Para Penggugat tidak bisa menyebutkan seberapa luas Tanah yang telah di kuasai dan di usahi oleh tergugat I sehingga Gugatan Penggugat ini sangatlah tidak jelas dan kabur dengan demikian Gugatan Penggugat (**Obscuur Libell**) dengan demikian Gugatan Haruslah di tolak dan atau tidak di terima;

B. GUGATAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan cenderung ngawur dengan dasar :

Bahwa Tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang ± 12 meter sebelah Utara dan $\pm 18,30$ meter sebelah Selatan di perdat oleh Alm. M. Munir dari Garapan Alm. M. Munir sendiri, hal itu di buktikan dengan Pernyataan Zulyaden tertanggal 5 Oktober 2022 selaku orang yang pernah di beri Kepercayaan untuk memelihara dan menyadap Karet di atas Tanah seluas $\pm 990,72$ meter Persegi tersebut pada tahun 1971 atas perintah Alm. Munir (orang tua kandung Tergugat I, jadi jelas Gugatan Penggugat Cacat Formil dan oleh karena nya Gugatan haruslah di Tolak dan atau Tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijke Verklaard**)

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas Maka **Saksi Muazzami (Tergugat II)** mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan atau Cacat Formil dengan demikian Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas atau Kabur (**obsduur Libeel**) dengan demikian harus di nyatakan di tolak dan atau tidak dapat di terima ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat II paparkan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan Tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat di kecualikan yang telah di akui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat sungguh sungguh Gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur, hal mana telah menjadi Fakta Hukum bahwa Obyek yang di miliki dan di usahi oleh Muazzam (Tergugat II) hanya Seluas $\pm 267,2$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 16 meter dan panjang Kebelakang \pm sebelah Utara ± 16 meter dan sebelah Selatan $\pm 17,40$ berdasarkan Warisan dari Alm. M. Munir bin Abdul Hamid yang telah di buat Surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016 dengan Batas – Batas sebagai Berikut:
 - ✓ Sebelah Barat ± 16 meter berbatas dengan Halimah (orang tua Kandung Para Penggugat)
 - ✓ Sebelah Timur ± 16 meter berbatas dengan Jln Raya Sarolangun Jambi
 - ✓ Sebelah Utara ± 16 meter berbatas dengan Muhamad Yasir
 - ✓ Sebelah Selatan $\pm 17,40$ berbatas dengan Tanah Ratnawati
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak berdasar dan cenderung mengada – ada dengan dasar, bahwa para Penggugat telah memasukan obyek perkara yang telah di kuasai dan di usahi oleh Alm. M. Munir dari tahun 1960 sampai tahun 2011 dengan cara tebas terbang dan garap bersama orang tua Alm. Munir (Abdul hamid) dan setelah Alm. M. Munir meninggal dunia pada tahun 2011 maka tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan panjang \pm sebelah Utara ± 12 meter dan sebelah Selatan $\pm 18,30$ meter di hibahkan kepada Empat orang anak nya yang bernama ;
 - ✓ RATNAWATI
 - ✓ M. YASIR (Tergugat II)
 - ✓ MUAZZAM

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ AKHMAD. QOSIM; (Tergugat I) dengan Surat Hibah tertanggal 11 Februari 2016
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Posita Gugatan nya di poin 1 menyatakan bahwa Obyek Aquo seluas 3.691,4 meter tanpa menyebutkan satuan Panjang berapa dan lebar berapa, dan juga Para Penggugat tidak bisa menyebutkan berapa Luas Tanah yang di Gugat oleh Para Penggugat, berikut dengan Batas – batas nya, dari sini tampak jelas bahwa Para Penggugat hanya mengaku ngaku dan cenderung ngawur dengan demikian Posita poin satu tersebut haruslah di Kesampingkan dan atau di tolak.
6. Bahwa Para Penggugat dalam Posita poin 1 menyatakan bahwa Tanah Para Penggugat terletak di Pematang Cino dengan luas 3.691,4 meter dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Alm. Umar atau Nasri Umar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Mas ud / H. Ibrahim
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Imam Ilyas /Dahlia
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Sarolangun Jambi
- Fakta hukum yang senyatanya adalah sangat berbeda dengan tanah Kepemilikan Alm. M. Munir (orang tua Kandung Tergugat II) , bahwa batas – batas Obyek Hak kepemilikan dari Alm. M. Munir adalah sebagai Berikut:
- ❖ Sebelah Barat \pm 62 meter berbatas dengan Tanah Halimah
 - ❖ Sebelah Timur \pm 62 meter berbatas dengan Jln Sarolangun Jambi
 - ❖ Sebelah Utara \pm 12 meter kebelakang berbatas dengan Nasri Umar
 - ❖ Sebelah Selatan \pm 18,30 meter kebelakang berbatas dengan Muazzami (Tergugat II)
- Dengan demikian Jelas bahwa dalil –Dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur untuk itu haruslah di Tolak dan atau tidak dapat di Terima;
7. Bahwa Para Penggugat dalam poin 2 gugatan nya menyatakan bahwa Tanah Para Penggugat di Peroleh dengan cara jual beli antara **Rosonah dan Aisah**, bukan dengan **Alm. M. Munir** (orang tua Tergugat II), di sini menjadi terang dan nyata bahwa antara Para Penggugat dan tergugat II tidak terkait hubungan Hukum yang berkaitan dengan Jual Beli tanah yang di kuasai dan di usahai oleh Tergugat II sampai saat ini, dengan adanya Pengakuan tersebut maka tergugat II tidak perlu lagi membuktikan hak – hak kepemilikan yang di kuasai dan di usahai oleh Tergugat II dan atau Ahli Waris Alm. M. Munir yang menerima Hibah dari

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya, dengan demikian Posita poin 2 tersebut haruslah di kesampingkan dan atau di tolak:

8. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 3 mendalilkan bahwa kepemilikan para Penggugat berdasarkan Hibah dari Halimah, dan ini tidak menjadi urusan hukum Tergugat II;
9. Bahwa dalam Gugatan pada poin 4 menyatakan bahwa telah terjadi Konflik antara Para Penggugat dan Tergugat II, dalil ini hanya mengada ada dan cenderung tidak berdasar, mengingat dari tahun 1960 sampai saat ini terang terangan obyek di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter persegi di kuasai dan di usahi oleh Alm. Munir, dan setelah Alm. Munir Meninggal pada tahun 2011 beralihlah hak kepemilikan Tanah seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut kepada empat orang anak nya yang bernama 1. Ratnawati seluas $\pm 321,3$ meter persegi, 2. **Muazzami (Tergugat II)** seluas $\pm 128,1$ meter persegi, 3. M. Yasir seluas $\pm 274,12$ meter persegi, 4. Kepada Akhmad. Qosim (Tergugat I) seluas $\pm 267,2$ meter Persegi. Dan setelah Alm. Munir Meninggal maka para Penggugat dengan berbagai alasan dan tipu muslihat berusaha merebut tanah yang di kuasai dan di usahi oleh Para Ahli Waris Alm. Munir tersebut, dengan demikian Posita Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan dan atau di Tolak;
10. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan Angka 5 menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah mengajukan mediasi di rumah Rt. 07 Ladang Panjang namun tidak berhasil, dari uraian tersebut Nampak sangat tidak masuk akal dan cenderung tampak sekali Tipu muslihat dan licik nya para Penggugat, dengan dasar; bahwa dalam poin 4 posita Gugatan para Penggugat menyatakan telah terjadi konflik dari tahun 1995, namun Para Penggugat baru mengajukan Mediasi pada Tahun 2021, dari sini timbul pertanyaan **kenapa Para Penggugat tidak menyelesaikan persengketaan di saat Alm. Munir Alm. Halimah Masih Hidup?** dengan demikian dalil – dalil Para Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak di terima atau di tolak;
11. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan poin 6 menyatakan Bahwa para Penggugat telah mengolah Tanah tersebut dengan cara menanam Karet, hal mana dalil tersebut hanyalah isapan jempol belaka, Fakta Hukum yang senyatanya adalah keempat anak dari Alm. Munir lah yang menguasai dan mengusahi di atas tanah seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut, dan adapun tanaman Karet yang di maksud yaitu Tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanam oleh Halimah sebagai Batas sepadan antara tanah milik Alm. Halimah dan Tanah Milik Alm. Munir, dan Penanaman tersebut disaksikan oleh Anak Alm. M. Munir yang bernama **Abd Gapi MR**, dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;

12. Bahwa Pada poin 7 Gugatan Para penggugat menyatakan bahwa Muazzam (Tergugat II) telah membangun rumah Permanen tanpa dasar hukum yang jelas di atas Tanah milik Para Penggugat, dari sini tampak sekali ketidak tahuan Para Penggugat perihal asal usul Tanah seluas $\pm 990,72$ meter persegi tersebut milik siapa dan saat ini di kuasai oleh siapa, agar menjadi terang dan jelas berikut Muazzam (Tergugat II) Uraikan: bahwa Tanah Alm. Munir (orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II) Seluas $\pm 990, 72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjang sebelah selatan ± 18 meter telah di hibahkan kepada empat orang anak nya yang bernama;

- ✓ **Ratnawati**, seluas $\pm 321, 3$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 18 meter dan Panjang kebelakang sebelah Utara $\pm 17,40$ dan panjang belakang sebelah Selatan $\pm 18, 30$ meter
- ✓ **Muazzami** (Tergugat II) seluas $\pm 128, 1$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 7 meter dan Panjang Kebelakang $\pm 18,30$ meter
- ✓ **M.Yasir** seluas $\pm 274,12$ meter persegi dengan ukuran Lebar $\pm 19,58$ meter dan Panjang kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjangkebelakang sebelah Selatan ± 16 meter
- ✓ **Akhmad Qosim** (Tergugat I) seluas $\pm 267,2$ meter persegi dengan ukuran Lebar ± 16 meter Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 16 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Selatan $\pm 17,40$ meter

Dengan demikian Dalil Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;

13. Bahwa Para Penggugat dalam poin 8 menyatakan bahwa Muazzam (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana pasal 1365, tuduhan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali dan cenderung mengada ada, dengan dasar bahwa Tanah Seluas $\pm 990, 72$ meter persegi tersebut adalah tanah hasil Garapan dari Alm. M. Munir bin Abdul Hamid dari tahun 1960, hal tersebut terbukti dengan Surat Pernyataan Zulyaden yang menyatakan bahwa pada tahun 1971 Zulyaden telah menyadap Karet di atas Tanah seluas $\pm 990,72$

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



meter Persegi tersebut atas suruhan Alm. M. Munir (orang tua Tergugat II), dengan demikian tuduhan tersebut haruslah di Tolak dan atau di Kesampingkan;

14. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan nya poin 9 menyatakan telah mendatangi Tergugat II dengan menyatakan bahwa Tanah tersebut milik Para Penggugat, Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat tidak Tepat mengingat bahwa tanah yang di beli oleh Halimah dari Rosonah dan Aisah adalah berada di sebelah Barat dari Tanah Milik Alm. M. Munir, hal tersebut di buktikan saat Alm. halimah masih hidup dan mencoba membersihkan Tanah Milik Alm. M. Munir (orang tua kandung Tergugat II) Saat itu di Larang, **dan Akhirnya Alm. Halimah Sepakat menanam Pohon Karet sebagai Batas Sepadan dan itu di Saksikan oleh Anak Alm. M. Munir yang bernama Abd Gapi, MR**, sehingga perkara tersebut dianggap selesai, namun dengan berbagai cara dan tipu Muslihat Para Penggugat berusaha merampas Hak Milik Para Tergugat, maka berdasarkan **Ps. 369 BW, (barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun dengan tulisan di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun);**
15. Bahwa Para Penggugat pada poin 10 menyatakan tidak pernah menjual belikan tanah milik para Penggugat kepada Tergugat II, bahwa Pengakuan Para Penggugat yang tidak pernah ada ikatan Hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II perihal Tanah di Pematang Cino, Rt. 008 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun seluas $\pm 990,72$ meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 62 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara ± 12 meter dan panjang sebelah selatan ± 18 meter yang kepemilikan dan Penguasaan nya telah di kuasai dari Tahun 1960 oleh Alm. M. Munir (orang tua kandung Tergugat II) dan sekarang di hibahkan kepada Ahli warisnya termasuk Tergugat II (Muazzam) lalu atas dasar apa Para Penggugat mengakui atas tanah hak milik Tergugat II tersebut, dengan demikian tuduhan Para Penggugat tersebut sangat berlawanan dengan Hukum dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
16. Bahwa Para Penggugat pada poin 11 menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Turun Temurun, Perlu Tergugat II Jelaskan Bahwa Kepemilikan Para Penggugat terhadap Tanah terletak di sebelah Barat dari tanah Milik Alm. Munir (orang tua Kandung Tergugat II), dan Tanah tersebut di peroleh



oleh Alm. Halimah dari Jual Beli Antara seseorang yang bernama **Daud dengan Halimah**, bukan **Rosonah dan Aisyah** sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Muazzam (Tergugat II) dan ketiga saudara nya (Ratnawati dan M. Yasir dan Akmad Qosim (Tergugat I) yang Kepemilikan nya di perdatap secara Turun Temurun dan merupakan Tanah yang di hasilkan dari Tebas Tebang (garap) sendiri oleh Alm. M. Munir dari Tahun 1960 seluas \pm 990,72 meter persegi dengan demikian dalil dalil Para Penggugat poin 11 haruslah di tolak dan atau di kesampingkan;

17. Bahwa Akibat Pengakuan Para Penggugat yang berlawanan dengan hukum tersebut Muazzam (Tergugat II) Sangat di Rugikan Baik Moril maupun Materil dengan nilai kerugian sebagai berikut;

Kerugian Materiil akibat Hilang nya Hari untuk berusaha Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) X 30 hari = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan (selama Persidangan) = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Imateriil yang tidak bisa di hitung dengan nilai Rupiah, karena akibat Gugatan dan atau Pengakuan Para Penggugat Keluarga Tergugat II mengalami syok Mental dan psikologinya dan juga mengakibatkan terhadap droop nya fisik Tergugat II dan keluarganya maka adalah Wajar apabila Tergugat II minta Ganti Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga total kerugian Para Tergugata adalah :

Kerugian Materiil = Rp. 22,500.000,-

Kerugian Imateril = Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp. 1.22. 500.000,- (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

18. Bahwa berdasarkan Alat – Alat bukti yang di Miliki oleh Tergugat II dan saksi – saksi serta dengan pernyataan pelaku sejarah atas Tanah Seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut , maka Tergugat I Mohon Kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh dalil–dalil Gugatan Para Penggugat dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Akhirnya dari seluruh dalil –dalil dan jawaban yang Tergugat II sampaikan di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil maka haruslah di Tolak dan tidak di Terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libeel*) maka gugatan haruslah di Tolak

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Seluruh Gugatan Para Penggugat secara Keseluruhan
2. Menolak seluruh Dalil – dalil Gugatan Para Penggugat baik Formil maupun materil.
3. Menyatakan Bahwa Tanah Seluas +128,1 meter Persegi dengan ukuran Lebar ± 7 meter dan Panjang Kebelakang sebelah Utara $\pm 18,30$ meter dan panjang sebelah selatan $\pm 18,30$ meter dengan Batas batas;
 - ❖ Sebelah Barat ± 7 meter berbatas dengan Tanah Halimah
 - ❖ Sebelah Timur ± 7 meter berbatas dengan Jln Sarolangun Jambi
 - ❖ Sebelah Utara $\pm 18,30$ meter kebelakang berbatas dengan Ratnawati
 - ❖ Sebelah Selatan $\pm 18,30$ meter kebelakang berbatas dengan Muazzam (Tergugat II) adalah sah milik Tergugat II
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti Kerugian Para Tergugat sebesar :

Kerugian Materiil = Rp. 22,500.000,-

Kerugian Imateril = Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp. 1.22. 500.000,- (1 milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah):

5. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;*

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berpendapat lain maka: **SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (***ex aquo et bono***);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawab menjawab Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2022, dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Siti Khodijah yang terletak di Desa Ladang Panjang

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Sarolangun, Kab Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penjualan Tanah dari Ibu Rosnah dan Ibu Aisah kepada Halimah istri dari Allap (ibu dari Para Penggugat) di lokasi objek sengketa tahun 1995, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-2**;
 3. Fotokopi dari asli Surat pernyataan Hibah dari Halimah kepada Siti Khodijah, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-3**;
 4. Fotokopi dari asli Denah Tanah Objek Sengketa, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4**;
 5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Dahri Iskandar (Notaris PPA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
 6. Fotokopi dari fotokopi Struktur Keluarga Penggugat, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-6**;
 7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah milik Ama Kalsum Binti Hasan, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti **P-6** dan **P-7** yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yakni :

1. Saksi **M. Daud**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu nama orangtua Tergugat I dan tergugat II adalah Alm. Munir.
 - Bahwa Ibu dari alm. Munir dengan kakek saksi kakak beradik kandung
 - Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai asal usul tanah yang menjadi objek perkara.
 - Bahwa Nama kakek saksi tersebut adalah Daulay.
 - Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi..
 - Bahwa Tanah tersebut adalah milik Daulay.
 - Bahwa Tanah tersebut adalah warisan turun temurun dari orang tua

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek saksi Daulay lalu dari Daulay diwariskan kepada ibu saksi yang bernama Rosonah dan kemudian tanah tersebut dijual oleh ibu saksi dan bibi saksi yang bernama Aisah kepada sdr. Halimah (orangtua para penggugat).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Daulay menguasai tanah tersebut.
 - Bahwa Setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah di jual kepada Halimah (orangtua Para penggugat).
 - Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dijual tahun 1995.
 - Bahwa Tanah tersebut dijual oleh ibu saksi yang bernama Rosonah dan juga bibi saksi yang bernama Aisah, yang mana ibu saksi adalah anak kandung dan ahli waris dari Daulay.
 - Bahwa Diatas tanah saat itu hanya hutan, tidak ada ditanami pohon karet.
 - Bahwa saksi ada menjadi saksi penjualan tanah tersebut.
 - Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir aspal jalan.
 - Bahwa Kalau sekarang saksi tidak mengetahuinya tapi kalau dulu tanah tersebut tidak berbatasan dengan tanah milik H Ibrahim melainkan berbatasan dengan tanah milik So'ud.
 - Bahwa setahu saksi Tidak ada yang keberatan dan mengaku bahwa dia pemilik tanah tersebut.
 - Bahwa setahu saksi masalah tanah ini sudah pernah di selesaikan di Desa dan Hasilnya adalah tanah tersebut di kembalikan kepada Pembeli dalam hal ini adalah Halimah (orangtua Para Penggugat).
 - Bahwa para tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan masalah tanah tersebut dan saat itu saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik datuk saksi yaitu Daulay
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm Munir mempunyai tanah di sekitar objek sengketa atau tidak.
 - Bahwa Setahu saksi para tergugat tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa
 - Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah keluarga para Penggugat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini apa yang berada diatas tanah tersebut.
2. Saksi **Aisah**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai asal usul tanah yang menjadi objek perkara.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang mana Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi.
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik orangtua saksi yang bernama Daulay.
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan turun temurun dari kakek saksi kepada ayah saksi lalu di wariskan kepada saksi dan saudara saksi Rosonah lalu kami menjual tanah tersebut kepada Halimah (orangtua para Penggugat)
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dijual tahun 1995.
- Bahwa setahu saksi Diatas tanah saat itu hanya hutan, tidak ada ditanami pohon karet.
- Bahwa Saat saksi menjual tanah tersebut tidak ada yang keberatan dan mengaku bahwa dia pemilik tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi ada menjual tanah yang terletak di Pematang Cino kepada Sdr. Halimah.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa harga tanah tersebut dijual.
- Bahwa benar saksi pernah membubuhkan cap jempol namun saksi lupa kapan.
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah keluarga para Penggugat.

3. Saksi **M. Ali**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai asal usul tanah yang menjadi objek perkara.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi.
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik kakek saksi yang bernama Daulay.
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan turun temurun dari orang tua kakek saksi Daulay lalu dari Daulay di wariskan kepada ibu saksi yang bernama Rosonah dan kemudian tanah tersebut dijual oleh ibu saksi

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bibi saksi yang bernama Aisah kepada sdr. Halimah (orangtua para penggugat).

- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dijual tahun 1995.
 - Bahwa Diatas tanah saat itu hanya hutan, tidak ada ditanami pohon karet.
 - Bahwa Setahu saksi sdr. Munir tidak mempunyai tanah di Pematang Cino..
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm Munir mempunyai tanah di sekitar objek sengketa atau tidak.
 - Bahwa Setahu saksi para tergugat tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa.
 - Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah keluarga para Penggugat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini apa yang berada diatas tanah tersebut.
4. Saksi **Ama Kalsum**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai masalah tanah yang menjadi objek perkara.
 - Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi.
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang letaknya bersebrangan langsung dengan objek sengketa.
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orangtua saksi yang bernama Tilam.
 - Bahwa benar, Aminah ini mempunyai keturunan / anak yang bernama Tilam dan munir.
 - Bahwa Anak dari sdr. Daulay yaitu bernama Aisah dan Rosonah.
 - Bahwa setahu saksi aisah dan Rosonah ada mendapatkan warisan dari Daulay.
 - Bahwa saksi mempunyai kakek yang bernama H jalil?
 - Bahwa yang menjadi warisan dari Daulay kepada anaknya tersebut adalah tanah yang saat ini menjadi objek sengketa
 - Bahwa antara tanah saksi dan tanah milik Daulay tersebut dahulunya adalah 1 (satu) hamparan.
 - Bahwa Tanah tersebut di pisah sejak jaman Belanda karena dulu

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah tanah tersebut dijual untuk di buat jalan

- Bahwa Setahu saksi Munir ada mendapatkan warisan namun lokasinya bukan dekat objek sengketa tapi jauh dari objek sengketa.
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah Munir, tanah tersebut adalah tanah milik Daulay yang di wariskan kepada anaknya Aisah dan Rosonah
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi sudah dijual kepada Halimah (orangtua para Penggugat)
- Bahwa Setahu saksi ada tanaman karet diatas tanah tersebut.
- Bahwa Yang menanam karet tersebut adalah sdr. Halimah (orangtua para Penggugat).
- Bahwa Setahu saksi tanaman karet yang ditanam sekitar 200 (dua ratus) batang pohon.
- Bahwa H Ibrahim ada tanah yang bersebelahan dengan tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Damiri dan damiri tidak ada di sekitar objek sengketa tahun 1975.
- Bahwa saksi menegur para Tergugat karena mereka membangun rumah bukan diatas tanah mereka namun tidak dipedulikan oleh para Tergugat dan mereka tetap membangun rumah diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Munir dan Ayahnya ada menebang pohon karet diatas tanah tersebut
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dijual kepada Halimah tahun 1995
- Bahwa Sebelum tanah tersebut dijual diatas tanah tersebut hanya tanah kosong, tidak ada tanaman karet.
- Bahwa saat ini sudah ada bangunan rumah diatas tanah tersebut
- Bahwa Pemilik rumah tersebut adalah Kosim dan Muazzam dan Rumah tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) tahunan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah dari Rapisah kepada Ahmad Qosim tanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.II-1;**
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah dari Rapisah kepada Muazzam tanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.II-2;**

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah dari Rapisah kepada M. Yasir tanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah dari Rapisah kepada Ratnawati tanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat pernyataan atas nama Zulyaden selaku orang yang pernah bekerja dengan perintah dari Alm. M. Munir (orangtua Para Tergugat), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat pernyataan atas nama H. Ibrahim selaku orang yang dulunya mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan di usahi oleh para Tergugat II, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-6**;
7. Fotokopi dari asli Surat pernyataan atas nama Usman selaku orang yang tanahnya bersebrangan langsung dengan tanah yang kuasai dan di usahi oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-7**;
8. Fotokopi dari asli Surat pernyataan atas nama Damiri selaku orang yang mengetahui secara langsung dengan tanah yang di kuasai dan di usahi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah yang sah milik orang tua para Tergugat yaitu Alm. M. Munir, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-8**;
9. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. Ibrahim dengan Muazzam, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-9**;
10. Fotokopi dari Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Munir orang tua kandung dari Para Tergugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-1**;
11. Fotokopi dari asli Surat pernyataan Waris alm. M Munir tanggal 05 Oktober 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-11**;
12. Fotokopi dari asli pernyataan Muhammad Haris tanggal 07 Desember 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.II-12**;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari asli surat pernyataan penolakan anak-anak alm. Tilam tanggal 07 Desember 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.II-13**;

14. Fotokopi dari asli Surat pernyataan Hibah dari Siti Khodijah tertanggal 24 Agustus 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.II-14**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti **T.I.II.10** yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk lebih menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yakni sebagai berikut :

1. **Saksi Damiri**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai masalah tanah antara Para Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi..
- Bahwa Saksi pernah menitipkan sepeda sejak tahun 1975.
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda karena tidak ada jalan yang bisa di lalui oleh sepeda apabila saksi hendak ke kebun saksi, dan juga apabila saksi hendak ke kebun saksi harus melewati tanah tersebut sehingga saksi menitipkan sepeda saksi tersebut di kebun tersebut.
- Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah sdr. Munir.
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. Munir memotong karet diatas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1975.
- Bahwa saksi mengenal Rafisah yang mana Rafisah adalah kakak kandung saksi yang menikah dengan Munir.
- Bahwa setahu saksi Amma Kalsum ada mempunyai tanah di Pematang Cino.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Amma Kalsum sepadan dengan objek sengketa atau tidak.
- Bahwa setahu saksi Nasri umar mempunyai tanah di sebelah kiri objek

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa.

- Bahwa setahu saksi Nasri umar mempunyai tanah sepadan dengan objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Munir memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Munir dari keterangan Munir sendiri kepada saksi dan saksi juga melihat sendiri bahwa Munir berkebun diatas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi melihat Munir ada berkebun diatas tanah tersebut sekitar tahun 1970an sampai dengan tahun 1975
- Bahwa Setelah tahun 1975 yang menguasai tanah tersebut setahu saksi adalah sdr. Kosim dan Muazzam.
- Bahwa jarak dari kebun saksi ke objek sengketa kurang lebih sekitar $\frac{1}{4}$ km.
- Bahwa Saat ini ada bangunan rumah diatas tanah tersebut.
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Kosim dan Muazzam.
- Bahwa Setahu saksi bangunan rumah tersebut sudah ada sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2010 keadaan tanah tersebut kosong dan tidak ada yang mengusahakan.
- Bahwa Luas objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tumbuk.
- Bahwa Setahu saksi Halimah mempunyai tanah yang terletak di sebelah kiri tanah milik Munir.

2. **Saksi Al Buhri**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai masalah tanah antara Para Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi..
- Bahwa saksi pernah memotong karet ditanah yang saat ini menjadi objek sengketa.
- Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah sdr. Munir.
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut masih menjadi milik Munir dank arena Munir telah meninggal sehingga tanah tersebut di wariskan kepada 4 (empat) anak-anak nya
- Bahwa saksi mengenal Ratnawati adalah salah satu anak dari Munir

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini tinggal di Sungai bahar.

- Bahwa Di sebarang tanah objek sengketa adalah tanah milik Siti Tilam yaitu ibu kandung saksi.
- Bahwa Yang menunggu tanah tersebut saat ini adalah kakak saksi yang bernama Amma Kalsum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daulay
- Bahwa saksi kenal dengan Aisah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Munir menyadap karet diatas tanah tersebut
- Bahwa Saksi pernah memotong karet tersebut sekitar tahun 1986 saat saksi lulus SD.
- Bahwa Saat ini diatas tanah tersebut ada rumah milik Kosim dan Muazzam
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Khodijah
- Bahwa Setahu saksi Siti Khodijah tidak ada mempunyai rumah di sekitar objek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Siti Khodijah atau keluarganya berada di objek sengketa.

3. **Saksi Rosmiyati**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai masalah tanah antara Para Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi..
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut masih menjadi milik Munir dan karena Munir telah meninggal sehingga tanah tersebut di wariskan kepada 4 (empat) anak-anak nya.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh mertua saksi yaitu Alm. Munir untuk menanam ubi, cabai dan terong ke kebun yang saat ini menjadi objek sengketa sekitar tahun 1987/ 1988.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah tersebut.
- Bahwa Saat ini diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Kosim dan Muazzam.
- Bahwa Bangunan rumah tersebut sudah ada sekitar 7 (tujuh) tahun

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu.

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Munir memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi berkebun diatas tanah tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.

4. **Saksi Muhammad Haris**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam sengketa tanah yang melibatkan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini untuk menjadi saksi mengenai masalah tanah antara Para Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa tersebut terletak di Pematang Cino arah mau ke Jambi..
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut masih menjadi milik Munir dank arena Munir telah meninggal sehingga tanah tersebut di wariskan kepada 4 (empat) anak-anak nya.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm Munir dari keterangan datuk saksi yang bernama Mas'ud dan juga dari keterangan orang tua saksi yang bernama H Bakri yang mengatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah milik Alm Munir.
- Bahwa Datuk saksi yang memiliki tanah yang letaknya berbatasan sebelah timur dengan tanah alm Munir.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik alm Munir sejak tahun 1984.
- Bahwa Setahu saksi tanah datuk saksi tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. Ibrahim.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana datuk saksi memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah tersebut ada tanaman karet dan saat ini juga sudah ada bangunan rumah.
- Bahwa Setahu saksi yang mengurus tanaman karet tersebut adalah anak-anak dari alm. Munir.
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah sdr. Muazzam dan sdr. Kosim.
- Bahwa Setahu saksi bangunan rumah tersebut sudah ada sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Luas objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tumbuk.

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2022 berupa sebidang lahan tanah yang pada Sebagian lahan tanah tersebut telah ditempati dengan bangunan rumah secara permanen oleh Para Tergugat, yang terletak di RT 10 Pematang Cino Desa Ladang Panjang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Plurium Litis Consortium*)
2. Gugatan Penggugat *Obscur libel*
3. Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar di dalam mempertimbangkan Eksepsi perkara perdata berdasarkan Pasal 162 RBg menyebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga Eksepsi Para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta empat orang saksi, masing-masing bernama Saksi M. Daud, Saksi Aisah, Saksi M. Ali, dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ama Kalsum yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-14 dan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Damiri, Saksi Al Buhri, Saksi Rosmiyati, dan Saksi Muhammad Haris yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya belum dipertimbangkan mengenai eksepsi oleh Para Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat dengan mempertimbangkan juga bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil eksepsi Para Tergugat apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

Ad.1. Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan keseluruhan pihak-pihak yang telah menguasai tanah yang seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut, dengan dasar bahwa tanah seluas \pm 990,72 meter persegi tersebut telah dihibahkan oleh orangtua Para Tergugat kepada empat anaknya yakni Ratnawati, Tergugat II, Tergugat I, dan M. Yasir. Keempat anak dari alm. M. Munir tersebut yang menguasai dan mengusahai atas tanah yang terletak di Pematang Cino, RT 08, Desa Ladang Panjang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan demikian jelas dengan tidak disertakannya saudara Ratnawati dan saudara M. Yasir dalam gugatan *a quo* maka jelas gugatan *a quo* kurang pihak, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, dan berdasarkan SEMA No. 58 K/SIP/1952, tanggal 7 November 1952, apabila gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan secara prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, kekurangan subjek hukum ini berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl



Menimbang, bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Di samping itu, jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang pada intinya adalah tentang:

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 10 Desa Ladang Panjang Pematang Cino, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan luas total 3.691,4 meter;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan sebidang tanah tersebut dari hibah orangtua Para Penggugat yakni Halimah;
- Bahwa pada tahun 2018 tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat, sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai dan dibangun rumah permanen oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan lebar 59 meter dan panjang 20 meter;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari gugatan Para Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa awal permasalahannya adalah Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah dari milik Para Penggugat yang kemudian oleh Para Tergugat didirikan rumah permanen di atas sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bahwa dalam sebidang tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, terdapat pihak lain yang menguasai tanah dalam obyek sengketa tersebut selain dari Para Tergugat, yakni Ratnawati dan M. Yasir, sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mengikutsertakan Ratnawati dan M. Yasir sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh Ratnawati dan M. Yasir adalah adanya patok yang telah dibuat oleh Ratnawati dan M. Yasir Bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bentuk tanah tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bagian secara berurutan yakni dikuasai oleh Muazam dengan luas 127 meter persegi, kemudian dikuasai oleh Ratnawati dengan luas 320 meter persegi, selanjutnya dikuasai oleh Kosim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 263 meter persegi, dan terakhir dikuasai oleh M. Yasir dengan luas 234 meter persegi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Ratnawati dan M. Yasir harus juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena Ratnawati dan M. Yasir berperan juga dalam menguasai sebagian tanah di atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga Ratnawati dan M. Yasir harus ikut bertanggungjawab atas permasalahan ini

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Ratnawati dan M. Yasir yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Para Penggugat nantinya akan dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan jika nantinya Para Penggugat dimenangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Ratnawati dan M. Yasir sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap. Ketidaklengkapan tersebut membuat gugatan kurang pihak (*plurius litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurius litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Para Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan bahwa "*apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Para Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*" serta berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., dan Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Srl tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedek Marinta Barus, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 142.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp 640.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.326.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)